



Penyelenggaraan Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia

Najmah Fairuza¹, Dyah Ersita Yustanti²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Farmasi, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: najmahfaituzaaz@gmail.com

Article Info

Article history:

Received February 02, 2026

Revised February 11, 2026

Accepted February 20, 2026

Keywords:

Health Administration, Health Law, Right to Health

ABSTRACT

Health is a fundamental human right guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The state has an obligation to ensure the provision of equitable, accessible, and high-quality health services for all citizens. Health administration not only involves medical aspects but also legal aspects that regulate the relationships between the state, health workers, health service facilities, and patients. This study aims to analyze the implementation of health administration from the perspective of health law in Indonesia, as well as the form of legal protection provided to the parties involved. The research method used is normative juridical research with statutory and conceptual approaches. The results show that health administration in Indonesia has been comprehensively regulated under Law Number 17 of 2023 concerning Health; however, its implementation still requires strengthened supervision and law enforcement to ensure legal certainty and adequate legal protection for all stakeholders.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received February 02, 2026

Revised February 11, 2026

Accepted February 20, 2026

Keywords:

Penyelenggaraan Kesehatan, Hukum Kesehatan, Hak atas Kesehatan

ABSTRACT

Kesehatan adalah hak yang dimiliki setiap manusia dan dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Negara wajib memastikan bahwa pelayanan kesehatan tersedia secara adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh rakyat. Penyelenggaraan layanan kesehatan tidak hanya melibatkan hal-hal medis, tetapi juga hal-hal berkaitan dengan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah, tenaga medis, tempat pelayanan kesehatan, dan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelayanan kesehatan di Indonesia dilihat dari sudut hukum kesehatan, serta jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada berbagai pihak yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan mendekati peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan kesehatan sudah diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tetapi dalam penerapan sehari-hari masih perlu diperkuat pengawasan dan penerapan hukum agar bisa memastikan kepastian hukum serta perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.





Corresponding Author:

Najmah Fairuza

Universitas 17 Agustus 1945

Email: najmahfaituzaaz@gmail.com

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi manusia yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup serta mendukung pembangunan negara. Dalam sistem hukum sebuah negara, kesehatan dianggap sebagai hak dasar manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang akan diteliti adalah bagaimana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilihat dari sudut pandang hukum kesehatan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan dengan hukum kesehatan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis cara penyelenggaraan layanan kesehatan dari sudut pandang hukum kesehatan, serta mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada negara, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pasien. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendekatan berdasarkan konsep. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bahan hukum sekunder berupa buku dan karya ilmiah yang membahas tentang hukum kesehatan. Pembahasan mengenai hal tersebut.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Penyelenggaraan Kesehatan

Penyelenggaraan kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan rancangan, terpadu, dan dilakukan terus-menerus agar kesehatan masyarakat tetap terjaga dan terus meningkat. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan dilakukan dengan cara mendorong, mencegah, mengobati, dan memulihkan kesehatan. Keempat upaya tersebut dilakukan dengan rapi dan saling melengkapi.

Dalam pandangan hukum kesehatan, penyelenggaraan layanan kesehatan tidak hanya bertujuan memberikan pelayanan medis, tetapi juga memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Maka itu, setiap pelayanan kesehatan yang dilakukan harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, serta peraturan hukum yang berlaku.

Prinsip Penyelenggaraan Kesehatan

Penyelenggaraan layanan kesehatan harus didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, pemerataan, perlindungan, serta kepastian hukum. Prinsip kemanusiaan berarti menghargai harga diri setiap orang, sedangkan prinsip keadilan dan pemerataan ingin memastikan bahwa semua orang bisa mendapat layanan kesehatan dengan sama rata, tanpa ada yang diperlakukan berbeda. Prinsip perlindungan dan kepastian hukum bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada pasien dan tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.

Peran dan Tanggung Jawab Negara

Negara memiliki peran penting dalam membangun sistem kesehatan, yaitu sebagai pembuat kebijakan, pelaksana, dan pihak yang mengawasi. Negara wajib memberikan fasilitas pelayanan kesehatan, menetapkan standar pelayanan, serta mengawasi tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, negara juga wajib memastikan adanya dana untuk kebutuhan kesehatan melalui sistem jaminan sosial nasional. Tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan layanan kesehatan bertujuan agar semua warga masyarakat dapat memperoleh hak atas kesehatan dengan baik. Jika negara tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka dapat dianggap telah melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan dan Hubungan Hukum

Penyelenggara layanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik, serta fasilitas layanan kesehatan lainnya, baik yang dimiliki pemerintah maupun yang dimiliki swasta. Dalam memberikan layanan kesehatan, ada hubungan hukum antara pasien dan pihak yang menyelenggarakan layanan kesehatan, yang disebut perjanjian terapeutik. Perjanjian ini memberi hak dan tugas kepada setiap pihak yang terlibat. Jika ada kesalahan atau pelanggaran hukum dalam pelayanan kesehatan yang menyebabkan kerugian bagi pasien, maka penyedia pelayanan kesehatan bisa dituntut secara perdata, pidana, atau administratif sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Perlindungan hukum adalah bagian penting dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Pasien berhak mendapatkan pelayanan yang aman, baik, dan tidak



membeda-bedakan, serta berhak mengetahui informasi kesehatan yang jelas dan data kesehatan tetap dirahasiakan. Di sisi lain, tenaga kesehatan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum selama melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan prosedur operasional yang berlaku. Perlindungan hukum yang seimbang diharapkan bisa membantu menjaga hubungan yang baik antara pasien, tenaga medis, dan pihak penyelenggara layanan kesehatan, serta mencegah munculnya permasalahan hukum di bidang kesehatan.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan layanan kesehatan adalah bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak atas kesehatan. Dari sudut pandang hukum kesehatan, penyelenggaraan layanan kesehatan harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum. Pengaturan yang jelas dan pengawasan yang baik sangat penting agar pelayanan kesehatan di Indonesia bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi warga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2010.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 2008.



- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Hatta, M. *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*. Yogyakarta: Liberty, 2013.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.
- Pratiwi, R. “Perlindungan Hukum terhadap Pasien dalam Pelayanan Kesehatan.” *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*.
- Sari, D. P. “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan.” *Jurnal Konstitusi*.
- Nugroho, A. “Implementasi Undang-Undang Kesehatan dalam Pelayanan Publik.” *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Wibowo, T. “Aspek Hukum Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Rahman, F. “Hak atas Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Profil Kesehatan Indonesia*. World Health Organization. *Health Systems Governance*.